



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan Road Map dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Road Map pengendalian Inflasi Daerah maka diperlukan pengaturan tentang Road Map Pengendalian Inflasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Pengendalian Inflasi Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4877);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
6. Road Map Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam pengendalian inflasi daerah.

BAB II

ROAD MAP

Pasal 2

Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian inflasi di Kabupaten Maluku Barat Daya selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan *Road Map* pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Paraf Koordinasi	
1.	Pj. Sekretaris Daerah Kab. MBD
2.	Asisten Koordinasi
3.	Kabag Hukum
4.	Kabag Eksda

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,


BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 25 Agustus 2023
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



OBED HANOK YESAYAS KUARA
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2023-2026

ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023-2026

4K	Program Strategis	Sub Program Kerja		Timeline Target 2023 - 2026				Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	
Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	1	Review Harga Eceran Tertinggi dan/atau Harga Acuan Pembelian dan Penjualan, melalui :					
			- Survey Harga Antar Pangkalan dan Pengecer	4 x Setahun	4 x Setahun	4 x Setahun	4 x Setahun	Bagian Perekonomian dan SDA, DPMPPTSP Dinas Perindakop dan UMKM Tim terpadu
			- Sidak Pasar Harga Eceran Tertinggi	Dilakukan setiap hari	Dilakukan setiap hari	Dilakukan setiap hari	Dilakukan setiap hari	
		2	Peningkatan stabilitas harga dan stok bahan pokok, melalui kordinasi pemerintah pusat, daerah dan satgas pangan					
			- Operasi Pasar	Minimal 2x pada hari besar Keagamaan	Dilaksanakan 4x setiap bulan terhadap komoditas penyumbang inflasi	Dilaksanakan 4x setiap bulan terhadap komoditas penyumbang inflasi	Dilaksanakan 4x setiap bulan terhadap komoditas penyumbang inflasi	Bagian perekonomian dan SDA
			- Pasar Tani	1x Perbulan	1x Perbulan	1x Perbulan	1x Perbulan	Dinas Pertanian dan Pangan
			- Gelar Pangan Murah	2x Setahun	2x Setahun	2x Setahun	2x Setahun	Dinas Pertanian dan Pangan
			- Pasar Produk Perikanan	Minimal 2x pada hari besar keagamaan	Minimal 2x pada hari besar keagamaan	Minimal 2x pada hari besar keagamaan	Minimal 2x pada hari besar keagamaan	Dinas perikanan
			- Monitoring Harga Pasar	Dilakukan setiap hari	Dilakukan setiap hari	Dilakukan setiap hari	Dilakukan setiap hari	DPMPPTSP dan Dinas Perindakop dan UMKM
			- Sidak Pangkalan dan Pengecer	12 x dalam setahun	12 x dalam setahun	12 x dalam setahun	12 x dalam setahun	DPMPPTSP dan Dinas Perindakop dan UMKM
			- Pemberdayaan Bumdes Sebagai Distributor kecil di masing-masing desa bekerja sama dengan distributor besar	2 Bumdes	2 Bumdes	16 Bumdes	20 Bumdes	DPMPPTSP dan Dinas Perindakop dan UMKM
	Mengelola Permintaan	1	Meningkatkan Kemandirian pangan rumah tangga antara lain melalui pertanian					
		- Pengembangan Pertanian Keluarga berbasis Dasawisma	3 Kecamatan	8 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	Dinas Pertanian dan Pangan	

		- Pembinaan Terhadap kelompok Tani yang telah ada	6 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Pembentukan kelompok Tani Baru	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	Dinas Pertanian dan Pangan
		2 Optimalisasi Kegiatan Substitusi ayam beku	6 x Setahun	6 x Setahun	6 x Setahun	6 x Setahun	Dinas Pertanian dan Pangan
		3 Menjaga keseimbangan internal Perekonomian	Edukasi dan sosialisasi Belanja Bijak dan belanja Produk UMKM	Edukasi dan sosialisasi Belanja Bijak dan belanja Produk UMKM	Edukasi dan sosialisasi Belanja Bijak dan belanja Produk UMKM	Edukasi dan sosialisasi Belanja Bijak dan belanja Produk UMKM	Diskominfo, Bagian Perekonomian dan SDA
Ketersediaan Pasokan	Produksi Domestik	1 Peningkatan Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	Dinas Pertanian dan Pangan
		2 Peningkatan Kapasitas petani Ternak dan Nelayan	20 % terlatih	40% terlatih	40% terlatih	50 % terlatih	Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan
		3 Peningkatan Kapasitas Nelayan	40 Nelayan terampil	50 Nelayan Terampil	60 Nelayan Terampil	70 Nelayan terampil	Dinas Perikanan
		4 Penyaluran Bantuan Bibit, sarana dan prasarana untuk pertanian	100 % tersalurkan	100 % tersalurkan	100 % tersalurkan	100 % tersalurkan	Dinas Pertanian dan Pangan
		5 Penggunaan Alat penangkapan ikan ramah lingkungan	95 %	97 %	98 %	98%	Dinas perikanan
		6 Peningkatan Produksi telur ayam ras tahunaan dalam daerah	(Dalam Satuan Kg)	(Dalam Satuan Kg)	(Dalam Satuan Kg)	(Dalam Satuan Kg)	Dinas Pertanian dan Pangan
		7 Pengembangan Kampung Mandiri Pangan	3 Desa	5 Desa	8 Desa	12 Desa	Dinas Pertanian dan Pangan
	Penguatan Cadangan Pemerintah	Penguatan Cadangan daerah					
		- Cadangan Pangan	10 Ton Pertahun	10 Ton Pertahun	10 Ton Pertahun	10 Ton Pertahun	Dinas Pertanian dan Pangan
	Sarana Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana distribusi dan penyimpanan - Gudang Pangan - Mobil Coolbox	1 Gedung 1 Unit	1 Gedung 1 Unit	1 Gedung 1 Unit	1 Gedung 1 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas perikanan
	Penguatan Kelembagaan	Optimalisasi Holding BUMN Klaster Pangan, melalui:					
		- Peningkatan Produksi Cabe	Ketersediaan Stok dan Kestabilan Harga	Ketersediaan Stok dan Kestabilan Harga	Ketersediaan Stok dan Kestabilan Harga	Ketersediaan Stok dan Kestabilan Harga	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Optimalisasi Kerja Sama Bulog	Ketersediaan Stok dan Kestabilan Harga	Ketersediaan Stok dan Kestabilan Harga	Ketersediaan Stok dan Kestabilan Harga	Ketersediaan Stok dan Kestabilan Harga	Bulog
Kelancaran Distribusi	Penguatan Kerjasama Antar Daerah	Penguatan dan Perluasan Kerjasama Antar Daerah	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	DPMPSTP dan Dinas Perindagkop dan UMKM
	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	Terciptanya Jalur Distribusi yang sehat khususnya untuk komoditas tertentu yang bergejolak	Ketersediaan Stok dan Kestabilan Harga	Ketersediaan Stok dan Kestabilan Harga	Ketersediaan Stok dan Kestabilan Harga	Ketersediaan Stok dan Kestabilan Harga	Dinas Perhubungan